



LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR

No. 9, 2016

BAGIAN HUKUM SETKO MAKASSAR, Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanahkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya;
- b. bahwa pembangunan di segala bidang di Kota Makassar berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar, perlu diberikan landasan yang kuat berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Daerah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat meliputi bagian daratan, bagian kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran; pesisir wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Ekosistem hutan di luar kawasan hutan yaitu suatu tatanan pola interaksi antara komponen abiotik dan biotik yang di dalamnya saling terkait satu sama lainnya dan terletak pada suatu kawasan serta membentuk suatu kesatuan ekosistem di luar Kawasan Hutan Negara.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk di dalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat SPPL adalah sebuah pernyataan bagi pemrakarsa terhadap kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atas kegiatan yang akan dilakukan.

25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
29. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
30. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
31. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
32. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
33. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
34. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
35. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
36. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
37. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
38. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
39. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
40. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
41. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
42. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
43. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.

44. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
45. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
46. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
47. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
48. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
49. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
50. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
51. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biotayang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
52. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
53. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
54. Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
55. Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
56. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
57. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
58. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
59. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan di antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
60. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
61. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
62. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Daerah;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup;
- b. Penyusunan dan Penetapan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan inventarisasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.

- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:25.000 sampai dengan skala 1:50.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan:
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (4) Materi muatan RPPLH meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

Pasal 9

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Walikota harus menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut;
 - d. pengendalian pencemaran tanah; dan
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.

- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRW, rencana tata ruang kawasan strategis daerah;
 - b. RPJPD dan RPMJD;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang menyusun KRP.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Walikota dapat mengadakan laboratorium lingkungan dan/atau bekerjasama dengan laboratorium lingkungan yang berada di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di Bidang PPLH melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang- undangan dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut penunjukan/kerjasama laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 umum

Pasal 15

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2
pencegahan pencemaran air

Pasal 16

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berada dalam wilayah daerah didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air dan Penetapan Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.
- (5) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan Tambahan Parameter dari kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Jika belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Jika telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.

- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan baku mutu air limbah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f yang berada dalam daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam daerah dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH melaporkan ke Walikota dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH melaporkan Kepada Walikota dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan pencemaran air

Pasal 23

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH mengkoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran air.

Paragraf 4
Pemulihan kualitas air

Pasal 24

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jika setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH mengkoordinasikan untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran air.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wakikota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan

- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 27

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan dan kapal bermotor; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 28

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.
- (4) Penetapan Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat ditetapkan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Jika baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.
- (3) Jika baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.

- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 31

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, berlaku bagi setiap kendaraan dan kapal bermotor yang dioperasikan di darat dan di laut.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan dan kapal bermotor, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dan kapal bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor dan kapal bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor dan kapal bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 33

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh walikota; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usahadan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan (imisi) untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH mengoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran udara.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara
Pasal 35

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH mengoordinasikan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran udara.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Pengendalian pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pencegahan pencemaran laut;

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 38

- (1) Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui upaya pemantauan kualitas air laut.
- (2) Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah pada tanah; dan/atau
 - b. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengumpulan dan penyimpanan limbah B3.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 40

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya pemantauan kualitas tanah.

Pasal 41

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Jika hasil pemantauan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi tercemar, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan;
 - d. penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terjadinya pencemaran tanah diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 43

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 46

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui upaya pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 47

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui baku tingkat kerusakan dan/atau perubahan fungsi ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 48

- (1) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, atas beban biaya penanggung jawab setiap orang yang merusak ekosistem mangrove.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 49

- (1) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadinya kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan/atau terumbu karang diketahui, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove atas beban biaya setiap orang yang merusak ekosistem mangrove.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas laut;
- d. pemeliharaan kualitas tanah; dan
- e. pemeliharaan ekosistem mangrove.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas air

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air dan lahan;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 53

Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kegiatan:

- a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
- b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
- c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 54

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan terhadap sumber air yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan pemerintahan dibidang PPLH dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 55

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara

Pasal 58

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambient; dan
 - c. RPPLH.

Paragraf 3 Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 59

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemeliharaan Kualitas Laut

Pasal 61

- (1) Pemeliharaan kualitas Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan melalui upaya pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.
- (2) Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya adaptasi perubahan iklim.

- (3) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya:
- a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas laut dan gelombang laut; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kualitas laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 63

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan kualitas tanah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove;
- b. pencadangan ekosistem mangrove; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2 Konservasi Ekosistem Mangrove

Pasal 66

- (1) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove.

- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber air tertentu.
- (4) Konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove

Pasal 67

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik; dan/atau
 - b. penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya.
- (3) Penetapan ekosistem mangrove yang belum dimanfaatkan yang kondisinya masih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan ekosistem mangrove yang kondisinya rusak untuk dilakukan pemulihan kerusakan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian pemanfaatan ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. rehabilitasi atau restorasi ekosistem mangrove.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 68

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem mangrove; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem mangrove.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pencegahan, rehabilitasi dan restorasi ekosistem.

- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap pengaruh gelombang air laut, kenaikan temperatur dan muka air laut; dan
 - b. Peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.
- (6) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 70

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.

- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
- a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Badan;
 - b. mendapatkan informasi tentang status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Badan;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan tentang dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 72

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Badan pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Badan pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 73

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan Hidup .
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat disampaikan kepada Badan meliputi:
 - a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Walikota;
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Walikota tetapi instansi lingkungan hidup yang bertanggung jawab di Kota tidak melaksanakan pengelolaan pengaduan setelah dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pengaduan pernah disampaikan kepada instansi lingkungan hidup yang bertanggung jawab di Kota, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari kerja setelah pengaduan diterima.
- (3) Dalam hal Badan setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;

- d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 74

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran laut; dan
- c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 75

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam daerah;
- d. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah ke media lingkungan hidup daerah;
- e. memasukkan limbah B3 ke dalam daerah;
- f. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- g. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- h. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 76

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. Pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas Kabupaten/Kota;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;

- d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 79

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang terkait substansinya; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk unit dan/atau tata carapengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang baik dan terbuka.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Informasi tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan tentang kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat;

Pasal 82

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengelolaan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;

- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan/atau
- e. pembersihan tumpahan minyak di laut.

BAB XI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 83

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis,
 - d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; dan
 - e. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi:
 - 1. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3. izin lingkungan;
 - 4. izin pengumpulan limbah B3 skala daerah;
 - 5. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - 6. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - 7. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - 8. status mutu air pada sumber air, status mutu udara;
 - 9. kondisi tanah, mangrove;
 - 10. status kerusakan tanah, mangrove;
 - 11. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - 12. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air laut;
 - 13. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove;
 - 14. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut;
 - 15. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistem mangrove; dan
 - 16. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 84

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH berkoordinasi dengan SKPD terkait, Pemerintah Propinsi dan/atau lembaga lain yang dapat membantu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 85

- SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH wajib melakukan:
- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 86

- (1) Jika terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, maka setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH.
- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Jika informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH, maka pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Pasal 87

Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tertentu;

Pasal 88

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Walikota;
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan izin lingkungan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.

Pasal 89

Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

Izin dan rekomendasi PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya meliputi:

- a. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
- c. izin pengumpulan limbah B3 skala daerah; dan
- d. rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi.

Paragraf 2
Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 92

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan di buang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 93

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber air diselenggarakan dengan Tahapan sebagai berikut :
 - a. permohonan Izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin;
 - c. Penerbitan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 94

- (1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Tempat penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 95

Setiap pemohon izin penyimpanan sementara Limbah B3 wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 96

- (1) Setiap Badan Usaha Pengelola Limbah B3 yang mengumpulkan limbah B3 skala daerah wajib memiliki:
 - a. Izin tempat penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - b. Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan dalam bentuk surat izin pengumpulan Limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pemanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 97

Setiap pemohon izin pengumpulan Limbah B3 wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

Paragraf 5 Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala provinsi wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari walikota.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang PPLH.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Perizinan dan Pemberian Rekomendasi PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 100

- (1) Dalam rangka efektivitas PPLH, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH melakukan pembinaan kepada:
 - a. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Lingkup daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan satuan kerja pemerintah daerah lingkup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH; dan/atau
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam PPLH.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin PPLH; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat:
 - a. mendelegasikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH; dan/atau
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 102

SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah daerah, jika dianggap/kuat dugaan terjadi pelanggaran yang serius di bidang PPLH.

Pasal 103

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan Pejabat pengawas lingkungan hidup, tugas dan wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan lingkungan hidup dan tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 103, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), dan/atau Pasal 49 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Walikota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada SKPD terkait.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional dan/atau SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang PPLH.

Pasal 106

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan;
- e. denda administratif.

**Bagian Kedua
Teguran Tertulis**

Pasal 107

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi kegiatan tersebut belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

**Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah**

Pasal 108

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang PPLH.

**Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan**

Pasal 109

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan.
- (2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH menerbitkan keputusan pembekuan izin lingkungan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan.

**Bagian Kelima
Pencabutan Izin Lingkungan**

Pasal 110

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dimaksud dalam Pasal 106 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;

- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH menerbitkan keputusan pencabutan izin lingkungan, Jika sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan.

Pasal 111

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 112

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 113

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 114

- (1) Jika para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Walikota atau masyarakat.

- (2) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH dapat:
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH.

Pasal 116

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang PPLH dapat menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

Paragraf 2
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 117

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 118

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 75 dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 122

- Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH, program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dibidang PPLH dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Nopember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN :
B.HK.HAM.9.209.16